



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 000.3.1/ ~~37~~ /2026

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN
BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK KABUPATEN ACEH SINGKIL
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan dibidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang lebih efisien, efektif, transparan, bersaing secara sehat dan akuntabel, perlu menunjuk Petugas Pengelola Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Petugas Pengelola Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);
8. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 302);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Petugas Pengelola Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Petugas Pengelola Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik sebagaimana yang dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

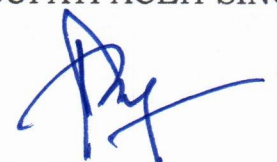
- a. mengoperasikan sistem Pelayanan Pengadaan Barang/jasa secara Elektronik ;
- b. melakukan Registrasi dan Verifikasi Penyedia Barang/Jasa untuk memastikan terpenuhinya persyaratan penyedia Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
- c. menerima Pelatihan/Training dari layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Nasional dan Pelatihan/Training yang ditunjuk oleh lembaga Kebijakan Penggadaan Barang/Jasa (LKPP) ;

- d. memberikan Pelatihan/Training kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan penyedia Barang/Jasa untuk menggunakan Aplikasi Sistem Pelelangan Secara Elektronik; dan
- e. sebagai Helpdesk yang menyediakan Layanan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik bagi penyedia Barang/Jasa yang memerlukan panduan dan bantuan untuk mengikuti tahapan Lelang Secara Elektronik .

- KETIGA : Petugas Pengelola Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026 sebagaimana yang dimaksud pada diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Singkil.
- KEEMPAT : Petugas Pengelola Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu diberikan honorarium yang jumlahnya disesuaikan dengan Lampiran Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 43 Tahun 2025 tentang Standar Satuan Harga Regional Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 5 Januari 2026
16 Rajab 1447 H

BUPATI ACEH SINGKIL,



SAFRIADI OYON

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 000.3.1/ 37 / 2026
TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA
LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
SECARA ELEKTRONIK KABUPATEN
ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN
2026.

No	NAMA	JABATAN DALAM PANITIA	KET
1	2	3	4
1	H. ABDUL ALI KARYA, ST NIP. 19720622 200112 1 001	KETUA	
2	BARRY SAFHITRI, ST NIP. 19751229 201003 1 001	ADMIN PPE	
3	AMRI ASMISURI, S.Sos NIPPPK. 19940109 202521 1 002	ADMIN SYSTEM	
4	HAEKAL GUSTIRA, A.Md.Kom	ADMIN SYSTEM	
5	MAIDINSYAH BARUS NIP. 19890606 2025211 043	ADMIN AGENCY	
6	RIZQAN ARIEF, S.Sos NIPPPK. 19950813 202521 1 002	VERIFIKATOR	
7	MUNZIR, ST NIP. 19820620 201003 1 001	HELP DESK	
8	RAHMAT BADRI	HELPDESK	
9	MAZNI, SE NIPPPK. 19870505 202521 2 045	ADMIN E-KATALOG	
10	RIZKY WAHYUDI NIPPPK. 19990417 202521 1 013	TRAINER	

BUPATI ACEH SINGKIL 6

SAFRIADI OYON